

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA REHABILITASI DALAM TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI PROVINSI BALI**

Oleh:

**Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.  
Dessy Lina Oktaviani Suendra, S.H., M.H.  
Kade Richa Mulyawati, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa**

**ABSTRACT**

*As one of the provinces in Indonesia where narcotics users continue to increase every year, it is necessary alternative to minimize the number of narcotics abuse both among adolescent and adult in Bali. One of the alternatives used to resolve the current case of narcotics abuse, which has been regulated in Law No.35 / 2009 on Narcotics, is rehabilitation. Rehabilitation is considered better than penal sanctions imposed because in the criminal act of narcotics abuse is most needed for the convicted is the healing process of dependence. But in practice, the provision of rehabilitation to the perpetrators of narcotics abuse is experiencing various pros and cons. One of the issues raised is that this rehabilitation sanction is only a way to avoid giving prison sentences by convicted drug abuse perpetrators and the number of inmates who continue to commit criminal acts of narcotics abuse despite having been sanctioned by the rehabilitation of the courts.*

**Keywords:** *rehabilitation, narcotics, narcotics abuse.*

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia di mana pengguna narkotika terus meningkat setiap tahun, diperlukan alternatif untuk meminimalkan jumlah penyalahgunaan narkotika baik di kalangan remaja maupun dewasa di Bali. Salah satu alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika saat ini, yang telah diatur dalam UU No.35 / 2009 tentang Narkotika, adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dianggap lebih baik daripada sanksi pidana yang dijatuhkan karena dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang paling dibutuhkan bagi terpidana adalah proses penyembuhan ketergantungan. Namun dalam prakteknya, pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika sedang mengalami berbagai pro dan kontra. Salah satu masalah yang diangkat adalah bahwa sanksi rehabilitasi ini hanya cara untuk menghindari pemberian hukuman penjara oleh pelaku pelecehan narkoba dan jumlah narapidana yang terus melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika meskipun telah mendapat sanksi oleh rehabilitasi pengadilan.

**Kata Kunci :** *rehabilitasi, narkotika, penyalahgunaan narkotika.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penyalahgunaan terhadap narkoba di Indonesia, bahkan di dunia Internasional sudah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan karena dampak yang ditimbulkan terus meluas ke seluruh Negara. Di Bali sendiri yang merupakan provinsi yang sedang sangat pesat perkembangannya dan merupakan daerah Pariwisata yang sangat rawan dengan peredaran narkoba sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan karena peredaran narkoba di Bali tiap tahun semakin meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mencatat jumlah penyalahgunaan narkoba di Pulau Dewata mencapai 2,01 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 61.353 jiwa. Yang mana mayoritas pengguna narkoba merupakan penduduk kelompok usia produktif yakni berusia 21-40 tahun, sedangkan penyalahgunaan narkoba di luar usia produktif tidak mencapai satu persen. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia hasilnya Bali pernah masuk peringkat 10 besar

tepatnya peringkat kedelapan dalam tingkat prevalensi pengguna Narkoba di Indonesia yakni 2.2 persen dari 3.088.900 jumlah penduduk Bali berusia 10-59 Tahun<sup>1</sup>.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkoba, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkoba semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.<sup>2</sup>

Peredaran narkoba yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS), hal ini disebabkan pola pikir masyarakat yang mengharapkan setiap kasus narkoba agar diselesaikan dengan putusan pidana

<sup>1</sup><http://www.balisaja.com/2015/11/beh-bali-peringkat-delapan-tingkat.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2017

<sup>2</sup>O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung, h.260

penjara sehingga untuk memenuhi hal tersebut hakim cenderung lebih sering menjatuhkan hukuman penjara baik bagi pengedar narkoba maupun para penyalahguna narkoba. Padahal terhadap penyalahguna narkoba masih ada pilihan penjatuhan sanksi rehabilitasi yang dipandang lebih pantas dijatuhkan apabila orang tersebut memang benar-benar murni sebagai penyalahguna narkoba.

Tahun 2014 lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, inilah dasar hukum untuk upaya dan langkah menyelamatkan pengguna narkoba.

Para pengguna narkoba itu tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, dengan melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) yang diresmikan sejak tahun

2011. Saat ini, sudah tersedia 274 IPWL di seluruh Indonesia dari berbagai lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta.

Seiring diberlakukannya pemberian sanksi pidana rehabilitasi bagi narapidana narkoba, munculah wacana pro dan kontra. Pernyataan kepala BNN yang baru Komjen Budi Waseso tentang wacana penghapusan rehabilitasi membuat heboh dan menimbulkan kontroversi baru dikalangan masyarakat maupun di pemerintah. Ada yang pro lebih banyak yang kontra. Tidak dapat dibantah bahwa pecandu narkoba harus direhabilitasi karena perintah undang-undang. Yang perlu ditinjau adalah implementasi dari undang-undang tersebut. Pelaksanaan rehabilitasi narkoba rawan disalahgunakan, baik untuk menghindari proses hukum maupun pengelolaan dana APBN untuk proyek rehabilitasi pecandu narkoba yang jumlahnya cukup besar. Program rehabilitasi narkoba pun dikatakan tidak menyentuh akar masalah apa penyebab seseorang menjadi pecandu. Target jangka pendek program

rehabilitasi hanya bagaimana seseorang putus obat atau berhenti memakai. Jika residen kembali kerumah umumnya akan memakai lagi. Banyak pecandu narkoba adalah orang frustrasi, pengangguran, tidak punya keterampilan, mental lemah, stres, merasa tertekan, tidak ada kasih sayang, dan lain-lain. Bila selama dalam proses rehabilitasi tidak ada peningkatan, misalnya masih tidak punya keterampilan maka setelah sampai di rumahnya pasti akan jadi pengangguran lagi, selanjutnya menjadi stres dan akhirnya pelarian ke narkoba lagi. Program rehabilitasi hanya menunda para residen memakai narkoba.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah prosedur dalam menentukan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimanakah peran rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana penjara bagi narapidana penyalahgunaan narkoba?
3. Bagaimanakah efektivitas pengaturan sanksi rehabilitasi dibandingkan dengan sanksi pidana penjara dalam menekan

jumlah residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Dalam Menentukan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba**

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawm hukum sebagai tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang mempelajari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan

pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk

Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Adapun pada pelaksanaannya, pemberian rehabilitasi ini dapat diberikan pula melalui rekomendasi dari BNN. Pemberian rekomendasi ini

dilakukan bagi para penyalahguna narkotika yang di tangkap oleh BNN pada saat melakukan sweeping maupun yang menyerahkan diri langsung ke BNN. Apabila pelaku di tangkap pada saat sweeping (compulsory) dan terbukti bersalah maka akan dilanjutkan ke proses pengadilan dengan rujukan rehabilitasi dari BNN. Adapun pemberian rehabilitasi juga diberikan kepada pihak yang berkeinginan sendiri untuk melakukan rehabilitasi (voluntary).

## **2. Peran Rehabilitasi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib untuk di rehabilitasi. Yang termasuk pecandu narkotika dalam UU ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No.4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalahguna,

korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini berarti penyalahguna narkotika ditempatkan sebagai korban kejahatan narkotika.

Menanggulangi permasalahan narkoba, diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir, dimana dekriminialisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika *illegal*. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam

Undang-Undang Narkotika mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain, pengguna narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Penekanan pada pengguna narkotika yang telah menjadi pecandu penting dilakukan. Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini berperan untuk memutus rantai penggunaan narkotika serta menyehatkan/memulihkan kembali para pelaku dari efek ketergantungan narkotika.

### **3. Efektivitas Pengaturan Sanksi Rehabilitasi Dibandingkan Dengan Sanksi Pidana Penjara Dalam Menekan Jumlah Penyalahguna Narkotika di Propinsi Bali.**

Bali sebagai salah satu daerah pariwisata menjadi lokasi yang strategis untuk dapat dipergunakan sebagai jalur keluar masuk pedaran narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya. Oleh karena itu tidak heran apabila terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Denpasar bahwa dari tahun 2015 sampai dengan bulan Nopember tahun 2017 Pengadilan Negeri Denpasar telah memutus 1.604 kasus kejahatan narkotika, dimana tiap tahun terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2015 terdapat 478 kasus, tahun 2016 terdapat 551 kasus, dan pada tahun 2017 per bulan November 2017 kasus kejahatan narkotika telah mencapai 575 kasus.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan data-data dari tahun tahun

2015 sampai dengan bulan Nopember tahun 2017 menunjukkan bahwa hakim masih lebih sering menjatuhkan pidana penjara dibandingkan dengan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Hal ini menunjukkan para penegak hukum masih cenderung lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana rehabilitasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi penyalahguna narkoba dengan cara pengobatan dan pembinaan. Hal demikian dikarenakan masih melekatnya stigma atau pemikiran bahwa seorang yang terlibat kasus narkoba harus dijatuhkan pidana penjara agar penyalahguna tersebut memiliki rasa kapok atau jera menggunakan narkoba.

Pemikiran yang demikian menganggap bahwa setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak. Seorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang melakukan kejahatan. Jadi asar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau

terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori absolute yang memiliki tujuan utama untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder<sup>3</sup>. Dalam teori absolute atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar<sup>4</sup>

Sejauh ini putusan pengadilan yang memberikan sanksi rehabilitasi masih menunjuk RSJ Bangli sebagai tempat untuk melakukan rehabilitasi. Namun sesungguhnya di Provinsi Bali sendiri sudah memiliki Lembaga Masyarakat khusus untuk narkoba yaitu di Lembaga Masyarakat Kelas II A

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.13

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 26



Narkotika Bangli (selanjutnya disebut Lapas Narkotika Bangli). Pada Lapas Narkotika Bangli ini, yang didirikan pada tahun 2015 bertujuan untuk memberikan penanganan khusus bagi WBP Narkotika. Hal ini dilakukan karena sebagaimana telah diketahui oleh kita bersama bahwa Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya sangat rentan untuk menjadi sarana tempat dilakukannya tindak kejahatan. Diharapkan dengan adanya Lapas Narkotika ini maka tindak pidana narkotika dapat dicegah dan diminimalisir serta menghindari kapasitas *overload* dari Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Narkotika Bangli merupakan salah satu Lapas Narkotika yang memiliki fasilitas rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika di Provinsi Bangli. Adapun data pada tahun 2015 terdapat 35 orang WBP. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 58 orang WBP tahap 1 dan 58 orang WBP lainnya di tahap 2 yang melaksanakan rehabilitasi pada Lapas ini.

Untuk tahun 2016, WBP yang diterima oleh Lapas Narkotika Bangli merupakan WBP pindahan

dari berbagai Lapas di Provinsi Bali, seperti Lapas Denpasar, Lapas Tabanan, Lapas Karangasem, Lapas Singaraja, dan Rutan Gianyar. Selain data tersebut ada juga data mengenai WBP mantan peserta rehabilitasi yang mengulang tindak pidana sebanyak 8 orang, namun yang menjalani pidananya di Lapas Narkotika Bangli hanya sejumlah 3 orang.

Selanjutnya apabila berbicara mengenai rehabilitasi, sebenarnya pihak yang sangat berkompeten untuk menggalakan program rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional telah melakukan upaya bagi para pengguna narkotika dengan cara mengarahkan para pecandu untuk mengikuti rehabilitasi mulai dari para pengguna narkotika hasil tangkapan (*compulsory*) dan penyalahguna narkotika yang datang secara sukarela (*voluntary*), dimana masing-masing penanganannya akan berbeda.

Penyalahguna yang berasal dari hasil tangkapan (*compulsory*) apabila penyalahguna tersebut tidak mempunyai atau membawa barang bukti, maka dari bidang pemberantasan akan meminta ke

bidang rehabilitasi untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si penyalahguna narkoba secara mendetil. Karena secara umum tujuan dari proses rehabilitasi adalah untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyalahguna narkoba agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan data yang didapatkan di Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali mengenai jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali adalah pada tahun 2015 terdapat 187 orang *compulsary* dan 619 orang *voluntary*, pada tahun 2016 terdapat 218 orang *compulsary* dan 173 orang *voluntary*, dan pada tahun 2017 terdapat 257 orang *compulsary* dan 113 orang *voluntary*.

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi bagi

penyalahguna narkoba maka peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Bali Bapak I Nyoman Artana, SH.,MH, beliau berpendapat bahwa sebenarnya penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan tidak kembali ditangkapnya ataupun yang menyerahkan diri para penyalahguna yang pernah melakukan rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali. Beliau juga sangat yakin bahwa rehabilitasi memberikan kontribusi dalam penanggulangan penyalahguna narkoba yang sedang dihadapi Indonesia ini karena anak-anak didik yang telah selesai menjalankan rehabilitasi membawa hasil yang sangat bagus walaupun terkadang mereka tidak bisa kembali normal seperti sebelum terjerumus menggunakan narkoba tetapi paling tidak anak didik ini bisa terjun kembali ke masyarakat dan bersosialisasi dengan baik, bahkan ada beberapa anak didik yang

membantu teman-temannya yang sedang menjalani rehabilitasi.

Disamping hal tersebut diatas menurut beliau terdapat beberapa kelemahan yang sangat disayangkan yang mempengaruhi program rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika tersebut. Kelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan mengenai rehabilitasi dimasukan menjadi salah satu jenis pidana pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian apabila dilihat dari pelaksanaannya bahwa pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali baru dibentuk bidang rehabilitasi dan narasumber diangkat menjadi kepala bidang rehabilitasi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya rentang waktu yang sangat jauh antara diberlakukannya sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dengan pelaksanaan yang dalam hal ini membentuk satuan bidang narkotika pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali sehingga dalam rentang waktu tersebut

belum bisa diterapkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika;

2. Bahwa pada saat beliau diangkat menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi pada Badan Narkotika Propinsi Bali, belum ada badan atau lembaga yang menjamin atau menampung penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi. Selanjutnya beliau turun ke masyarakat dan berhasil meminta peran serta yayasan-yayasan yang menangani HIV/AIDS untuk ikut ambil bagian membantu menangani permasalahan narkoba. Selanjutnya yayasan-yayasan ini kemudian mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh Kementrian Sosial sebagai Instansi Penerima Wajib Lapori Adiksi Narkoba. Kemudian barulah sekitar 1,5 tahun yang lalu Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali bekerja sama dengan Kementrian Kesehatan membangun tempat Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terletak di Rumah Sakit Jiwa Bangli;
3. Perubahan jenis dan dampak narkotika. Dimana dahulu yang kita ketahui bahwa pengguna

narkotika dan obat-obatan terlarang lebih banyak menggunakan heroin tetapi seiring berjalannya waktu mulai muncul jenis-jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain seperti amfetamin, metafetamin atau ganja. Dimana terjadi juga perubahan dampak yang ditimbulkan oleh jenis narkotika tersebut. Heroin akan membawa kesakitan pada diri atau tubuh si penyalahguna dengan nyata sedangkan pada amfetamin, metafetamin atau ganja si pengguna tidak akan merasakan kesakitan yang nyata dan langsung dirasakan oleh tubuh tetapi yang diserang adalah otak si pengguna. Hal ini menyebabkan si penyalahguna narkotika merasa tidak ada masalah yang terjadi di dalam dirinya sehingga penyalahguna merasa tidak perlu melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional untuk menjalankan rehabilitasi. Inilah yang menjadi kendala utama terhambatnya program pemerintah mengenai wajib lapor diri;

4. Bahwa menurut beliau adanya ketidaksepahaman mengenai

klasifikasi korban penyalahguna narkotika diantara para penegak hukum. Apabila berbicara mengenai definisi korban secara umum hanya terbatas pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana korban adalah orang yang tidak sengaja menggunakan zat narkotika karena dibujuk, dirayu, dipaksa, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut pandangan Badan Narkotika Nasional yang tergolong korban adalah orang yang bukan mengambil keuntungan dari sebuah peredaran narkotika. Dikatakan demikian karena ada pandangan bahwa awal mula korban mencoba narkotika karena ketidaktahuan mengenai narkotika itu zat atau jenis yang seperti apa sehingga muncul rasa ingin tahu dan ada dorongan untuk mencoba yang setelah dilakukan berkali-kali ia akan menjadi ketagihan dan memunculkan niat untuk membeli narkotika ini sendiri. Dari proses tersebut yang lebih sering dilihat oleh aparat penegak hukum

adalah proses pembelian narkotika tersebut yang dipandang dilakukan dengan kemauan dan kesadaran sendiri, aparat penegak hukum tidak menghiraukan bagaimana seseorang tersebut bisa sampai berani memutuskan untuk membeli narkotika itu sendiri kondisi tubuh penyalahguna tersebut adalah dalam pengaruh ketagihan narkotika.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya sanksi reehabilitasi ini sangat efektif dalam menekan jumlah penyalahguna narkotika bahkan dapat mencegah si penyalahguna narkotika yang pernah menjalankan rehabilitasi untuk menggunakan narkotika kembali. Hanya saja ada beberapa kelemahan yang dihadapi dalam implementasinya baik dari segi sarana, tenaga medis, maupun pola pikir aparat penegak hukum yang masih belum ada kesamaan satu sama lainnya mengenai definisi dari korban penyalahgunaan narkotika sehingga dalam memberikan putusan sanksi rehabilitasi di tingkat pengadilan saat ini masih rendah.

## C. PENUTUP

### • Simpulan

1. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen (oleh Tim Asessen Terpadu) terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.
2. Rehabiltasi lebih penting diberikan kepada penyalahguna narkotika. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian tentang dekriminalisasi penyalahguna narkotika yang menyimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba “lebih baik diterapi dari pada dihukum”.

Pemberian rehabilitasi juga membawa dampak penurunan tingkat penggunaan narkoba dan biaya penegakan hukum menurun.

3. Sanksi rehabilitasi ini sesungguhnya sangat efektif dalam menekan jumlah penyalahguna narkoba bahkan dapat mencegah si penyalahguna narkoba yang pernah menjalankan rehabilitasi untuk menggunakan narkoba kembali. Hanya saja ada beberapa kelemahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Provinsi Bali dalam implementasinya baik dari segi sarana, tenaga medis, maupun pola pikir aparat penegak hukum yang masih belum ada kesamaan satu sama lainnya mengenai definisi dari korban penyalahgunaan narkoba sehingga dalam memberikan putusan sanksi rehabilitasi di tingkat pengadilan saat ini masih rendah.

- **Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan dalam kegiatan penelitian ini, adalah sebaiknya pemerintah segera dapat melengkapi infrastruktur baik sarana dan prasarana serta tenaga medis. Diperlukannya pula aturan khusus yang juga mengatur lebih jelas mengenai pengertian dari korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak ada lagi multitafsir oleh para aparat penegak hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU :**

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kaligis, O.C. & Associates, 2002, *Narkoba dan peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

**PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika.  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 143,  
Tambahkan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 5062

**INTERNET :**

<http://www.balisaja.com/2015/11/be-h-bali-peringkat-delapan-tingkat.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2017  
<http://www.pn-denpasar.go.id/>  
diakses pada tanggal 26 Juni 2017